



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/887 /SK SD/2006

#### TENTANG IZIN OPRASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU " CITRA BANGSA "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Oprasional Sekolah Dasar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah no 4 tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
- 8. Keputusan Bupati Bekasi no 47 tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan

- : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

:  
: Memberi izin kepada:  
Nama Yayasan : **Yayasan Citra Bangsa**

Alamat : Jln. KH. Muhammad Musa Setia Asih  
Tarumajaya

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Swasta

Nama : **SDIT " Citra Bangsa "**

Alamat : Jln. Muhammad Musa Setia Asih Tarumajaya


Mulai tahun pelajaran 2006/2007

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registras*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 26 JUN 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Tarumajaya;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarumajaya;